



**PENETAPAN**

Nomor : 184/Pdt.P/2018/PN.Pkl.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam Perkara Permohonan :

Nama : **Laela Sumariyah**  
Tempat / Tanggal Lahir : Pekalongan, 08 Mei 1976  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Dagang  
Alamat : Api-API Rt 06 / 03. Dukuh Dadaptulak Wonokerto  
Pekalongan

Selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan ini;

Telah membaca Penetapan No. 184/Pdt.P/2018/PN.Pkl tanggal 28 November 2018 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah meneliti dan memeriksa surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 November 2018, yang diterima serta didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan dibawah Register Nomor : 184/Pdt.P/2018/PN.Pkl, tanggal 28 November 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama **Laela Sumariyah** anak perempuan syah dari suami istri A. Musa dan Nurhayati lahir di Kota Pekalongan tanggal 08 Mei 1976 sebagaimana tersebut pada kutipan Akte Nomor : 6534/DIS/IV/1990 tanggal 04 April 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan.
2. Bahwa Pemohon bermaksud akan mengganti nama Pemohon yaitu dari yang tertulis **JULAELEA** yang benar adalah **LAELA SUMARIYAH**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk kepentingan pemohon di kemudian hari dan juga agar sama dengan surat-suara yang sudah ada, maka Pemohon bermaksud akan mengadakan pembetulan Akte Kelahiran Pemohon tersebut.
4. Bahwa oleh karena nama pemohon telah terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, maka dengan adanya pembetulan nama Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon tersebut perlu juga diganti Akte yang sudah ada. Untuk itu diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut
  2. memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang ada dalam Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 6534/DIS/IV/1990 yaitu dari nama **JULAELA** yang benar adalah **LAELA SUMARIYAH**
  3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan atau petugas yang ditunjuk untuk mengirim salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat pembetulan tersebut kedalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
  4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;
- ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan Penetapan lain berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan No.3326/SKT/20181101/00188 dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan tanggal 1 Nopember 2018, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3326192002180003 atas nama M.Subandhi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 2 ;

Hal 2 dari 8 hal Pen Nomor : 184/Pdt.P/2018/PN.Pkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6534/DIS/IV/1990 tertanggal 4 April 1990, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P – 3 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya mempunyai sebagai berikut:

1. Saksi NUFIAH :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik dan pemohon bertempat tinggal di Desa Api-Api Rt.006 Rw.003 Kec.Wonokerto Kab.Pekalongan ;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan pembetulan nama Pemohon semula bernama JULAELA menjadi LAELA SUMARIAH dengan alasan agar namanya sama dengan yang sudah ada;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon belum pernah mengajukan pembetulan nama kepada Pengadilan Negeri sebelumnya ;
  - Bahwa setahu saksi nama Pemohon dirubah pada saat pemohon melaksanakan perkawinan ;
- Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya ;

2. Saksi NUR KHASANI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik dan pemohon bertempat tinggal di Desa Api-Api Rt.006 Rw.003 Kec.Wonokerto Kab.Pekalongan ;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan pembetulan nama Pemohon semula bernama JULAELA menjadi LAELA SUMARIYAH dengan alasan agar namanya sama dengan yang sudah ada;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon belum pernah mengajukan pembetulan nama kepada Pengadilan Negeri sebelumnya ;
  - Bahwa setahu saksi nama Pemohon dirubah pada saat pemohon melaksanakan perkawinan ;
- Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam Penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah

Hal 3 dari 8 hal Pen Nomor : 184/Pdt.P/2018/PN.Pkl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon diberikan Penetapan;

**TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah memohon yang pada pokoknya agar Pengadilan menetapkan untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk bermaksud untuk pembetulan nama pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6534/DIS/IV/1990 tertanggal 4 April 1990 tercatat atas nama : JULAELA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, diganti menjadi nama LAELA SUMARIYAH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P – 1 sampai dengan bukti surat tertanda P – 3 yang telah diberi materai secukupnya serta berdasarkan keterangan saksi NUFIAH dan saksi NUR KHASANI, telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Api-Api Rt.06/03 Dadaptulak Kec.Wonokerto Kab.Pekalongan, oleh karenanya Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang memeriksa permohonan ini ;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dikenal melalui namanya, oleh karenanya nama menjadi sah apabila telah dicatatkan dalam register pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, terlihat keinginan Pemohon untuk mengajukan permohonan untuk pembetulan nama pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6534/DIS/IV/1990 tertanggal 4 April 1990 tercatat atas nama : JULAELA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, diganti menjadi nama LAELA SUMARIYAH dengan alasan sama dengan nama yang sudah ada di Kartu Tanda Penduduk berdasarkan keterangan saksi NUFIAH dan saksi NUR KHASANI memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari dikenal dengan nama LAELA SUMARIYAH. Adapun yang menjadi alasan agar sama dengan surat yang sudah ada;

Menimbang, bahwa persoalan nama seseorang, termasuk pembetulan nama, adalah merupakan hak pribadi dari orang yang bersangkutan, dan menurut Undang-Undang diperbolehkan dengan syarat pembetulan nama ini tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan hukum keluarga yang berkepentingan serta tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting. Dengan demikian keinginan pemohon yang ingin membetulkan nama dari JULAELA diganti menjadi nama LAELA SUMARIYAH adalah sangat beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Pengadilan Negeri memandang permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu : Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Perpres No.25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai berikut :
  1. Pasal 52 ayat (1) berbunyi :

Pencatatan Perubahan Nama dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;
  2. Pasal 59 ayat (1) berbunyi :

Dokumen Kependudukan meliputi : Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil ;
- Perpres No.25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut :
  3. Pasal 93 ayat (1) berbunyi :

Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena kelahiran pemohon telah diberitahukan dan didaftarkan serta telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan

Hal 5 dari 8 hal Pen Nomor : 184/Pdt.P/2018/PN.Pkl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan sehingga diterbitkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 6534/DIS/IV/1990 tanggal 4 April 1990 tercatat atas nama : JULAELA , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, dibetulkan menjadi nama LAELA SUMARIYAH, maka menurut Undang-Undang dengan dikabulkan permohonan pemohon maka sudah sepatutnya seseorang berhak untuk memperbaiki suatu dokumen seperti diantaranya dalam Akta Kelahiran yang sudah dicatatkan dalam Kantor yang bersangkutan yaitu Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan berdasarkan suatu alasan tertentu misalnya ada kesalahan pengetikan dalam dokumen Akta Kelahiran atau karena perintah Undang-Undang, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Pengadilan petitum ke-2 permohonan Pemohon dipandang beralasan sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya ijin pembetulan nama pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor 6534/DIS/IV/1990 tanggal 4 April 1990 tercatat atas nama : JULAELA , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, dibetulkan menjadi nama LAELA SUMARIYAH,, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, mewajibkan pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan membuat catatan pinggir pada Akte Kelahiran pemohon namun oleh karena dipersidangan terbukti bahwa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon asli telah dilaminating dimana jika dibuat catatan pinggir dan dibongkar akan terjadi kerusakan secara fisik maka seyogyanya Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan untuk membuat catatan pinggir mengganti dan/atau menerbitkan yang baru Kutipan Akte Kelahiran Nomor 6534/DIS/IV/1990 tanggal 4 April 1990 tercatat atas nama : JULAELA , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, dibetulkan menjadi nama LAELA SUMARIYAH, sesuai permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 untuk “Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan untuk

Hal 6 dari 8 hal Pen Nomor : 184/Pdt.P/2018/PN.Pkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 6534/DIS/IV/1990 tanggal 4 April 1990 tercatat atas nama : JULAELA , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, dibetulkan menjadi nama LAELA SUMARIYAH, sesuai permohonan Pemohon tersebut, karena untuk kepentingan administratif patut dikabulkan pula dengan perbaikan sebagaimana yang dicantumkan dalam amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan dan diberikan ijin untuk membetulkan nama dari : JULAELA diganti menjadi nama LAELA SUMARIYAH, maka terhadap hak dan kewajiban pemohon terkait dengan nama JULAELA masih melekat pada pemohon walaupun telah berganti nama LAELA SUMARIYAH ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 93 ayat (1) Perpres No.25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal-Pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk Pembetulan nama Pemohon dari nama **JULAELA** menjadi **LAELA SUMARIYAH**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan melalui Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan untuk mencatat dan menerbitkan yang baru atas pergantian nama Pemohon tersebut kedalam daftar kelahiran yang bersangkutan ;

Hal 7 dari 8 hal Pen Nomor : 184/Pdt.P/2018/PN.Pkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **Rabu**, tanggal **5 Desember 2018**, oleh : **I.Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan No. 184/Pdt.P/2018/PN.Pkl tanggal **29 November 2018**, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : **Parjito, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim

**Parjito, S.H.**

**I.Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya :

|             |  |
|-------------|--|
| Pendaftaran | : Rp. 30.000,-   |
| Proses      | : Rp. 50.000,-   |
| Panggilan   | : Rp. 100.000,-  |
| PNBP        | : Rp. 5.000,-  |
| Redaksi     | : Rp. 5.000,-  |
| Materai     | : <u>Rp. 6.000,-</u>   |
| Jumlah      | : <b>Rp. 196.000,-</b> (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) |

Hal 8 dari 8 hal Pen Nomor : 184/Pdt.P/2018/PN.Pkl.